



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang  
Telp (0711) 354137 – 311089 Faximile (0711) 31129  
Email [disdik.ss@Yahoo.Com](mailto:disdik.ss@Yahoo.Com) Website [www.disdiksumsel.net](http://www.disdiksumsel.net)

Palembang, 17 Mei 2022

Kepada Yth.

- Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota  
2. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota  
3. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Negeri Kab/Kota  
4. Ketua MKKS/KKKS SMA/SMK/SLB Swasta Kab/Kota  
Se- Provinsi Sumatera Selatan  
di-

TEMPAT

## SURAT EDARAN

NOMOR : 420/4291/Set.3/Disdik.SS/2022

## TENTANG

## PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022/2023

Berdasarkan Siaran Pers Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tanggal 11 Mei 2022 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri yaitu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 01/KB/2022, Nomor : 408 Tahun 2022, Nomor : HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor : 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Desease* 2019 (COVID-19), maka diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

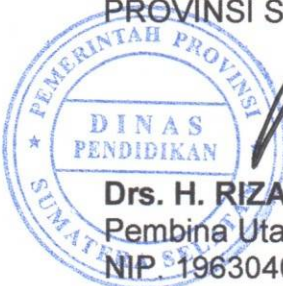
1. Agar dapat mempedomani SKB 4 (empat) Menteri tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. Mempertimbangkan bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga pada Satuan Pendidikan sebagai prioritas dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
3. Menyadari sepenuhnya bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Pemerintah berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 Jam Pembelajaran (JP).
5. Satuan Pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 Jam Pembelajaran (JP).
6. Satuan Pendidikan pada wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 Jam Pembelajaran (JP). Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
7. Satuan Pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor : 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan kapasitas peserta didik seratus persen.



8. SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain.
9. Beberapa perubahan aktivitas dalam pembelajaran tatap muka di antaranya, dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
10. Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi kluster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam. Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan kluster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.
11. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, terdapat:
  - a) kepala Satuan Pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran PROKES pada saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM); dan/atau b) pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tetapi menolak divaksinasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berdasarkan peraturan-perundangan.
12. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu. Maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) wajib disesuaikan dengan kebijakan tersebut.
13. Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, harus mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Bersama tersebut dan tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196304091988031007

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Staf Ahli Gubernur (TGUPP) Bidang Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang.
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bidang SMA/SMK/PKLLK dilingkungan Disdik Prov. Sumsel di Palembang.
6. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Negeri Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB Negeri Kab/Kota se-Sumatera Selatan di Tempat.
8. Ketua BMPS Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Ketua BMPS Kab/Kota se-Sumatera Selatan di Tempat.